

BABI

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kelihatan subur kehidupannya, sehingga seakan telah menjadi budaya yang sukar untuk diberantas. Korupsi menjadi kejahatan yang bersifat *extra ordinary* dan telah merasuki seluruh sendi – sendi kehidupan. Korupsi telah terjadi pada semua tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan. disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma social lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggungi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bias lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan UU yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa Undang–Undang yang telah dibuat, dan semua Undang –Undang itu tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga korupsi tetap saja semakin menjamur.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh Negara karena akibat dari penyakit itu d dapat menghambat lajunya

roda kehidupan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas secara tuntas.

Seperti pendapat sarjana berikut ini korupsi merupakan :

- a. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaan secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
- b. Menurut J.S Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah karena kepentingan (pribadi, keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat diskusi.